

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak zaman dahulu, kosmetika sudah menjadi kebutuhan yang penting bagi manusia dalam mempertahankan kesehatan dan kecantikan kulit, terutama bagi wanita yang menganggap bahwa kosmetika sudah merupakan barang yang wajib dimiliki. Kosmetika adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar) atau gigi dan membran mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik. (Permenkes RI No. 1175/2010:I:1(1))

Seiring berkembangnya zaman, tujuan dari pemakaian kosmetika pun bertambah, yaitu untuk mempercantik diri, mengubah rupa, menutupi kekurangan (masalah pada kulit) serta untuk menambah daya tarik dengan keharuman kulit (Wasitaatmadja, 1997 : 26). Saat ini, kosmetika lebih banyak digunakan para wanita untuk merias dan mempertahankan kesehatan bagian wajah agar terlihat lebih sehat dan menarik. Ada banyak macam kosmetika yang digunakan untuk merias wajah, salah satunya yaitu kosmetika rias bibir atau pewarna bibir.

Kosmetika rias bibir selain hanya untuk merias bibir, ternyata disertai bahan-bahan lain untuk melembabkan bibir dan melindungi bibir dari lingkungan yang merusak, misalnya sinar ultraviolet. Ada beberapa jenis kosmetika rias bibir, yaitu lipstik dan *lip crayon*, krim bibir (*lip cream*), pengkilap bibir (*lip gloss*), *lip liner* dan *lip tint*. (Wasitaatmadja, 1997 : 124)

Lip tint adalah salah satu kosmetik rias bibir yang banyak diminati para wanita terutama dikalangan remaja.. Ini dikarenakan warna yang dihasilkan oleh *lip tint* cenderung cerah dan teksturnya terasa ringan setelah digunakan (Sinuhaji, 2018). *Lip tint* juga sering kali diaplikasikan untuk tampil menarik. Oleh karena itu penggunaan *lip tint* merupakan salah satu cara untuk

mendukung penampilan wanita. Industri kosmetik terus berupaya untuk memuaskan konsumen dengan berbagai produk *lip tint* inovatif untuk memenuhi permintaan para konsumen. (Ordas, 2019)

Pada *lip tint* tentunya terdapat zat pewarna untuk menambah daya tarik produk terhadap konsumen, akan tetapi dikhawatirkan terdapat produsen tidak bertanggung jawab yang menambahkan pewarna-pewarna berbahaya. Berdasarkan hasil penertiban selama 2016, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) berhasil menemukan 9.071 jenis (1.424.413 kemasan) kosmetika impor yang tidak memiliki nomor registrasi. Selain itu, berdasarkan hasil pengawasan pada tahun 2016, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) berhasil menemukan 39 jenis kosmetika yang teridentifikasi mengandung bahan berbahaya antara lain merkuri, hidrokinon, asam retinoat serta pewarna merah K3, merah K10 (Rhodamin B) dan sudan IV (BPOM, 2016 <https://bit.ly/3nc1c32>). Hingga November 2018, BPOM menemukan kosmetik ilegal atau yang mengandung bahan berbahaya dan dilarang senilai Rp112 miliar (Rini, 2018 <https://bit.ly/2ZtRCyl>).

Salah satu zat pewarna berbahaya adalah pewarna rhodamin B (merah K10) yang memang memiliki harga murah namun warna yang dihasilkan cenderung lebih bagus daripada zat pewarna lainnya. Seperti yang ada dalam Peraturan Menteri Kesehatan nomor 239 bab 2 pasal 2 tahun 1985 tentang zat warna tertentu yang dinyatakan sebagai bahan berbahaya Menteri Kesehatan Republik Indonesia, pemerintah menetapkan ada lebih dari 30 zat pewarna berbahaya, salah satunya adalah rhodamin B.

Rhodamin B merupakan zat pewarna sintesis yang biasa digunakan untuk industri tekstil, plastic, kertas dan lain-lain. Zat pewarna ini berbentuk serbuk ungu kemerahan atau hablur hijau. Rhodamin B dapat menyebabkan iritasi pada kulit seperti timbulnya kemerahan dan rasa sakit. (BPOM, 2008)

Identifikasi Rhodamin B dapat dilakukan dengan menggunakan metode spektrofotometri UV-Vis. Spektrofotometri Sinar tampak (UV-Vis) adalah pengukuran absorbansi cahaya oleh suatu sistem kimia pada panjang gelombang tertentu (Day & Underwood, 2002:382). Selain cara yang

sederhana, kelebihan penggunaan metode ini yaitu panjang gelombang dari sinar putih dapat lebih terseleksi dan dapat menganalisa larutan dengan konsentrasi yang sangat kecil. Selain itu, spektrofotometri UV-Vis dapat menghasilkan absorbans maksimum lebih besar dan analisisnya lebih cepat sehingga sangat efisien jika digunakan. (Sa'ad; Dkk, 2019)

Penelitian yang dilakukan oleh A. Asmawati Sa'ad, Desi Reski Fajar dan Tuti Alawiyah tahun 2019 tentang kandungan rhodamin B pada sediaan *lip tint* yang digunakan mahasiswi Stikes Pelamonia terdapat 2 sampel yang positif mengandung rhodamin B dari 9 sampel berbeda merek yang diidentifikasi. Penelitian yang dilakukan oleh Dila Clara Sinuhaji tahun 2018 tentang identifikasi rhodamin B pada *lip tint* yang bermerek X yang beredar di pasar usu padang bulan, tidak ditemukan adanya rhodamin B di dalam *lip tint* dengan merek X meskipun tidak terdaftar di BPOM.

Berdasarkan hasil pra survei yang dilakukan pada tanggal 25 September 2020 di Pasar Menggala Kabupaten Tulang Bawang, terdapat beberapa toko kosmetik yang menjual produk *lip tint* yang tidak memiliki identitas dan nomor registrasi yang jelas di pasar Menggala kabupaten Tulang Bawang. Belum pernah dilakukan penelitian terkait identifikasi rhodamin b pada *lip tint* yang beredar di pasar Menggala Kabupaten Tulang Bawang sehingga dikhawatirkan masyarakat Menggala khususnya wanita membeli produk *lip tint* yang tidak memiliki nomor registrasi dan dicurigai mengandung zat pewarna berbahaya rhodamin B.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti melakukan penelitian mengenai identifikasi zat pewarna rhodamin B pada sediaan *lip tint* yang beredar di pasar Menggala kabupaten Tulang Bawang dengan metode Spektrofotometri.

B. Rumusan Masalah

Lip tint merupakan salah satu kosmetik rias bibir yang paling diminati para wanita terutama dikalangan remaja karena teksturnya yang terasa ringan setelah digunakan dan warna yang dihasilkan oleh *lip tint* cenderung cerah. Terdapat beberapa produk *lip tint* yang memiliki warna mencolok seperti merah, merah hati dan lainnya yang tidak memiliki nomor registrasi BPOM di beberapa toko kosmetik di pasar Menggala kabupaten Tulang Bawang

sehingga perlu adanya pengawasan karena dikhawatirkan produk tersebut mengandung zat pewarna berbahaya yaitu rhodamin B. Di pasar menggala juga belum pernah dilakukan penelitian mengenai adanya rhodamin B pada *lip tint* yang beredar. Maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah “apakah sediaan *lip tint* yang dijual di pasar Menggala Kabupaten Tulang Bawang mengandung zat pewarna rhodamin B?”

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui ada atau tidaknya kandungan zat pewarna rhodamin B pada *lip tint* yang beredar di Pasar Menggala kabupaten Tulang Bawang menggunakan metode spektrofotometri.

2. Tujuan Khusus

- a. Mengidentifikasi kandungan rhodamin B pada sediaan *lip tint* dengan metode spektrofotometri.
- b. Mengetahui persentase *lip tint* yang positif mengandung rhodamin B di Pasar Menggala.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

Menambah pengetahuan mengenai cara identifikasi Rhodamin B pada kosmetik khususnya *lip tint* dan mengetahui penyalahgunaan Rhodamin B.

2. Bagi Institusi

Menginformasikan tentang bagaimana cara mengidentifikasi zat pewarna berbahaya Rhodamin B pada kosmetik rias bibir *lip tint* dan dapat menjadi referensi penelitian selanjutnya.

3. Bagi Masyarakat

Menambah pengetahuan dan informasi mengenai zat pewarna berbahaya pada *lip tint* yaitu Rhodamin B sehingga dapat lebih berhati-hati ketika ingin membeli produk kosmetik khususnya *lip tint* di Pasar Menggala

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini yaitu mengidentifikasi sampel produk *lip tint* yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi dari beberapa merek yang beredar di Pasar Menggala kabupaten Tulang Bawang. Identifikasi dilakukan dengan metode spektrofotometri visibel. Preparasi baku dan identifikasi zat uji dengan spektrofotometri dilakukan di Laboratorium Kimia Jurusan Farmasi Politeknik Kesehatan Tanjungkarang.